

ABSTRAK

Darusalam: “Pelaksanaan Layanan *Internet Banking* di BNI Syariah Kantor Kas Jatinangor (Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*”.

Akad sebagai salah satu unsur yang penting dalam berbagai pelaksanaan kegiatan bermuamalah, akad memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pelaksanaan Layanan *Internet Banking* di BNI Syariah Kantor Kas Jatinangor dari segi pelaksanaannya telah terjadi penandatanganan dengan konsep *wakalah*. Di mana yang diberikan pihak Bank kepada nasabah adalah suatu pelayanan jasa dan yang diberikan nasabah kepada Bank adalah *Fee* apabila transaksi yang dilakukan nasabah terdapat hak Bank yang harus dipenuhi.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Prosedur perjanjian aktivasi layanan BNI Syariah *Internet Banking* dan penggunaan e-Secure sebagai alat pengaman tambahan dari pihak BNI Syariah Kantor Kas Jatinangor kepada pihak nasabah, (2) Mekanisme akad *wakalah* dalam transaksi yang dilakukan nasabah melalui Layanan BNI Syariah *Internet Banking* di BNI Syariah Kantor Kas Jatinangor. (3) Pelaksanaan akad *wakalah* dalam layanan BNI Syariah *Internet Banking* di BNI Syariah Kantor Kas Jatinangor berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor.10/DSN-MUI/IV/2000/ Tentang *Wakalah*.

Setiap kegiatan bermuamalah pada dasarnya adalah boleh selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama, seperti gharar (Ketidakpastian) dan riba (pengambilan harta orang lain dengan jalan yang batil). Kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan adalah muamalah yang terhindar dari unsur-unsur yang dilarang tersebut. Oleh karenanya diperlukan kejelasan akad, termasuk pada pelaksanaan layanan *Internet Banking*.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, metode ini digunakan untuk menggambarkan, menganalisis dan mengungkapkan peristiwa dan temuan yang terjadi dilapangan. Data primer yang diperoleh dari data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari sumber referensi berupa buku, dokumen ataupun arsip lainnya yang relevan dengan kegiatan penelitian.

Hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa: (1) prosedur perjanjian aktivasi layanan *Internet Banking* di BNI Syariah Kantor Kas Jatinangor sah, namun belum sempurna, sebab tidak adanya penyebutan akad yang digunakan. (2) mekanisme akad *wakalah* dalam layanan *Internet Banking* di BNI Syariah Kantor Kas Jatinangor DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*. (3) pelaksanaan akad *wakalah* dalam layanan BNI Syariah *Internet Banking* di BNI Syariah Kantor Kas Jatinangor sah, berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijab* dan *qabul* tidak secara jelas dicantumkan pada formulir permohonan. Kata Kunci: *Internet Banking*, Prosedur Aktivasi, Tinjauan Fatwa DSN-MUI